

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr merupakan putusan mengenai pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas oleh Pengadilan Agama Sragen. Pemohon (Nurul Hidayati Binti E. Wandiyono, 20 tahun) mengajukan permohonan pembatalan nikah kepada Termohon (Sutya Ary Wibawa bin Suryadi (alm), 32 tahun) pada tanggal 4 Januari 2021 dengan alasan perkawinan antara pemohon dan termohon telah melanggar Undang-Undang Perkawinan karena termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya dan memalsukan identitas diri dengan mengaku sebagai jejak. Adapun perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan di KUA kecamatan Sumberlawang pada tanggal 26 Februari 2019, sedangkan putusan cerai ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sragen pada tanggal 9 Februari 2021.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas

Pada tataran *legal substance* kajian mengenai pembatalan perkawinan merujuk dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Beberapa aturan tersebut menyatakan bahwa, ketika syarat-syarat untuk sahnya perkawinan dan rukun dan syarat perkawinan itu terpenuhi, maka perkawinan itu adalah sah, sebaliknya, perkawinan tidak sah

apabila syarat-syarat untuk sahnya perkawinan dan rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pembatalan perkawinan bertitik tolak dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum kepada masyarakat yang melaksanakan perkawinan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku jika nantinya ditemukan kecacatan dalam proses perkawinannya. Menurut perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan dapat di batalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan sebuah perkawinan dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, tetapi jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana maka perkawinan itu tidak otomatis batal. Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan dengan tegas “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam Pasal ini dapat diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, dan memperhatikan ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Keputusan majelis hakim terhadap Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr adalah:

1. Mengabulkan permohonan pemohon

2. Membatalkan perkawinan antara pemohon Nurul Hidayati Binti E. Wandiyono dengan termohon Sutya Ary Wibawa bin Suryadi (alm) yang di KUA kecamatan Sumberlawang pada tanggal 26 Februari 2019
3. Menyatakan Akta Perkawinan Nomor 0067/30/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Sumberlawang batal demi hukum
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan. Hakim harus terlebih dahulu memeriksa secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya dan bukan secara *a priori*, harus terbukti bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan mempunyai cacat hukum dan bentuk dari putusan hakim adalah pernyataan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai produk pengadilan dan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Dalam suatu perkara yang memberikan putusan adalah tugas hakim. Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Dalam hukum acara perdata, hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan

atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan⁵⁸.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah⁵⁹:

1. Pemalsuan identitas dalam perkawinan

Pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan seseorang atau jatidiri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat negara yang bertujuan untuk melangsungkan perkawinan.

Pada Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr, majelis hakim mempertimbangkan adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam pengadilan, seperti⁶⁰:

a. Bukti tertulis, yang berupa:

- 1) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon NIK 3314155906900001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P1).

⁵⁸ Khairuddin, dkk., *Op Cit*

⁵⁹ Hasil wawancara Bapak Drs. Ikhsan, SH, MA, selaku Hakim Pengadilan Agama Sragen, hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022

⁶⁰ Salinan Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr

2) Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0067/30/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P2).

3) Fotocopi Petikan Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Sgn tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sragen, alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P3).

b. Bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Basuki bin Mulyadi (40 tahun, Islam, Mahasiswa, dan tinggal di Sragen) dan Sudiro Warsito bin Sastro Wardoyo (47 tahun, Islam, Wiraswasta, dan tinggal di Sragen)

Kedua saksi ini menjelaskan bahwa dirinya mengenal pemohon dan termohon karena teman dari pemohon. Saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Februari 2019 dengan wali nikah ayah pemohon di KUA Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Waktu menikah, pemohon dan termohon berstatus perawan dan jejak. Setelah menikah, pemohon dan termohon belum memiliki anak. Saksi mengetahui bahwa termohon ternyata bukan jejak saat menikahi pemohon, tetapi sudah menikah dan mempunyai anak, setelah ada penyidikan dari Polsek Sumberlawang tahun 2020 mengenai status termohon.

2. Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan tidak terpenuhi. Syarat-syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, sehingga apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan itu dapat dituntut untuk dibatalkan. Pada Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr yang menuntut pembatalan suatu perkawinan adalah pihak isteri.
3. Majelis Hakim menyatakan perkawinan pemohon dan termohon terbukti telah dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 jo Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr ditetapkan berdasarkan pertimbangan hukum, mengacu pada bukti P3 dan kesaksian dua orang saksi. Majelis hakim memperoleh fakta “termohon telah memalsukan identitas dengan mengaku jejak tetapi ternyata telah menikah dan telah mempunyai anak”, dan fakta ini memenuhi Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila

pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”⁶¹.

Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang lain adalah Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Seseorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”, dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka hanya gugur”. Berkaitan dengan dasar hukum ini, pemohon setelah menyadari salah sangka sampai sekarang tidak tinggal bersama dan belum 6 bulan sebagaimana bukti P3.

Dengan demikian dari beberapa hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan hukum, pertimbangan filosofis maupun sosiologis, yaitu isteri sebagai seorang wanita memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Wanita terlindungi oleh hukum atau undang-undang hak-hak setiap warga negara, termasuk dalam perkawinan⁶². Pertimbangan Majelis Hakim lainnya pada Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr

⁶¹ Salinan Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr

⁶² Hasil wawancara Bapak Drs. Ikhsan, SH, MA, selaku Hakim Pengadilan Agama Sragen, hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022

adalah pertimbangan sosiologis, yaitu akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan atau memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat⁶³.

C. Akibat Hukum Atas Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas

Akibat dari batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, namun jika pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, di mana pemalsuan adalah bentuk pelanggaran formil bukan materiil, maka akibatnya juga formil. Yang dimaksud dengan pelanggaran formil adalah pelanggaran terkait formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Akibat bersifat formil adalah akibat hukum sesuai peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Akibat hukum terhadap anak

Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut. Anak-anak yang

⁶³ Hasil wawancara Bapak Drs. Ikhsan, SH, MA, selaku Hakim Pengadilan Agama Sragen, hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022

dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak tersebut tetap di anggap anak sah dari kedua orang tuanya, meskipun perkawinan orang tuanya telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Pada Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr tidak dicantumkan akibat hukum terhadap anak, karena perkawinan antara pemohon dan termohon belum ada anak.

2. Akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan

Mengenai kedudukan harta bersama dalam pembatalan perkawinan Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr tidak disinggung masalah pembagian harta kekayaan perkawinan. Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan di dasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu

Menurut Bapak Ikhsan, harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam perkara itu dianggap tidak ada. Perkawinannya itu batal sejak dibatalkan dan harta bersama tersebut otomatis juga menjadi batal dan dianggap tidak pernah ada harta bersama. Harta yang berlaku surut itu merupakan harta bersama karena ada perkawinan lain yang lebih dulu, maka akibat hukum perkawinan tersebut harta bersama menjadi tidak ada, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Jadi, selain alasan karena ada

perkawinan terdahulu, atau poligami yang tidak sah maka status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan tetap ada. Harta tersebut akan dikembalikan ke masing-masing pihak⁶⁴

3. Akibat hukum terhadap pihak ketiga

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala sesuatu perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Misalkan pada saat perkawinan, suami isteri terjadi pembelian kredit motor dengan atas nama suami, pembayaran uang muka serta angsurannya menggunakan dana dari suami dan isteri. Atas adanya perjanjian kredit motor tersebut si suami dan isteri yang telah dibatalkan perkawinannya tersebut tetap harus melanjutkan pembayaran angsuran kredit motor itu sesuai yang ditentukan. Demikian juga dengan pelaku usaha atau badan usaha yang memberikan kredit sepeda motor tersebut kepada suami dan isteri pada saat masih terikat perkawinan. Suami dan isteri tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli yang telah mereka lakukan, karena dapat merugikan pelaku usaha sebagai Pihak Ketiga yang beritikad baik⁶⁵

⁶⁴ Hasil wawancara Bapak Drs. Ikhsan, SH, MA, selaku Hakim Pengadilan Agama Sragen, hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022

⁶⁵ *Ibid*

D. Upaya untuk Mencegah Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan

Institusi penyelenggara perkawinan, yang dalam hal ini seluruh jajaran KUA seyogyanya memahami perundang-undangan tentang perkawinan secara matang, sehingga dalam memeriksa kelengkapan berkas calon suami isteri tidak sampai terjadi pengelabuan oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Hal ini tidak lain adalah upaya agar sedapat mungkin tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan agama dan perundang-undangan. Pegawai Pencatat Nikah tidak hanya bertugas untuk mencatatkan perkawinan saja, tetapi juga memiliki tugas untuk mengawasi terhadap adanya pelanggaran perkawinan antara calon mempelai pasutri. Untuk menghindari akan terjadinya pelanggaran sebelum ijab qabul, perkawinan dapat dicegah jika terdapat pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan⁶⁶.

Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak memenuhi dua persyaratan. Pertama, syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, Akta nikah, dan sebab-sebab terjadinya larangan perkawinan. Kedua, syarat administratif adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali dan pelaksanaan akad nikahnya, juga harus diperhatikan. Tentu saja, identifikasi Pegawai Pencatat Nikah sangat dibutuhkan terhadap calon mempelai yang memiliki larangan perkawinan untuk menolak perkawinannya disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

⁶⁶ Muhammad Jazil Rifqi, Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Identitas dalam Pembatalan Perkawinan, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 11(2), 2019, h.100-112, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/7297>

Pencegahan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bernuansa menutup kemungkinan munculnya kemudharatan terhadap pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Jika demikian halnya, persoalan mengenai kesadaran masyarakat terhadap hukum perkawinan yang menjadi faktor terwujudnya ketertiban administrasi dan tertib hukum dalam masyarakat akan mengalami perbaikan. Disini, Undang-Undang Perkawinan dan KHI lebih mengutamakan pencegahan terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan, karena jika suami-isteri telah berumah tangga dan memiliki keturunan, kemudian terjadi pembatalan perkawinan, kejadian tersebut akan lebih memudaratkan kedua belah pihak, termasuk keluarga, kerabat, dan keturunannya⁶⁷

Dengan demikian, bagaimanapun harus menjaga dan melestarikan aturan diskresi dalam batasan-batasan yang tepat. Apabila sistem pencegahan tidak bisa terlaksana, sanksi adalah cara untuk mengimplementasikan norma hukum. Sanksi hukum adalah sanksi yang ditentukan atau disahkan oleh undang-undang. Setiap aturan hukum mengandung atau menyiratkan pernyataan konsekuensi hukum. Dalil yang harus diambil kebenarannya adalah hadirnya sanksi hukum dapat mengancam seseorang. Jika sanksi dihadirkan atau bahkan dilaksanakan, perilaku seseorang untuk melakukan pemalsuan data dalam perkawinan akan menurun. Tentu saja ancaman adanya hukuman ini cenderung sebagai pencegahan atau sosial kontrol dari perbuatan terlarang. Bentuk hukuman yang umum dalam hukum pidana adalah denda

⁶⁷ Muhammad Jazil Rifqi, *Op Cit*

atau penjara. Namun, hukuman penjara dalam kasus semacam ini tidak layak untuk diselenggarakan, karena dapat berakibat pada masa depan para pelaku, yakni diantaranya sulitnya mendapatkan pekerjaan, atau bahkan sifat/karakter manusiawinya akan semakin memburuk seiring berkumpulnya sesama narapidana

Dalam penjelasan PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40, dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44. Pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah). Tidak ada hal yang signifikan terhadap pasal-pasal sanksi terhadap calon mempelai, namun yang sangat perlu diperhatikan adalah kejelian bagi pegawai pencatat perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan apakah telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang (pasal 6). Jika tidak teliti, tentu saja menurut undang-undang ini yang mendapat sanksi adalah pegawai pencatat perkawinan.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang perkawinan hampir tidak dimulai dan belum menemukan titik terangnya siapa yang akan mengeksekusi. Padahal, basis filsafat dibalik hukuman adalah membangkitkan hak asasi manusia dan juga usaha untuk menurunkan ketidakadilan dalam

berumah-tangga. Seperangkat hukuman yang dihadirkan tentu saja memiliki tujuan yang tidak lain adalah untuk mencegah perilaku kriminal pada masa selanjutnya. Ada pendekatan tradisional untuk memberikan justifikasi rasional terhadap praktik kriminal dalam keluarga. Semua versi utilitarianisme mengawali dari premis kewajiban moral dasar bahwa melestarikan kemaslahatan (kebahagiaan / kebaikan) dan menghilangkan kemudharatan (kesengsaraan / keburukan). Kemaslahatan utilitarian ini tidak merujuk pada individu atau pribadi seseorang semata, melainkan lebih diperuntukkan pada publik. Jika terdapat ambiguitas mana yang harus dipilih antara kemaslahatan atau kemudharatan, maka harus diprioritaskan yang memiliki kebaikan lebih besar daripada keburukan, serta mengkalkulasi bagaimana konsekuensi jangka panjang dan jangka pendeknya.

John Stuart Mill mempercayai bahwa kemaslahatan terbesar hanya dapat dicapai dengan memberikan kesempatan pada perkembangan intelektual. Beberapa ide sanksi kiranya yang menyebabkan rasa sakit bagi pelaku kriminal, baik berupa melayani publik, denda, atau kurungan penjara. Hukuman ini, dalam pembuktian utilitarian, setidaknya mereduksi dan mencegah kejahatan yang sama di masa depan. Selain itu, rehabilitasi moral juga tepat untuk diimplementasikan sebagai upaya merubah karakter untuk menjadi lebih baik. Retributivisme juga sebagai tawaran alternatif utama dari teori utilitarian untuk pencegahan.

Teori retribusi ini mengatakan bahwa justifikasi sanksi adalah untuk menemukan sifat esensi tindak kriminal, bukan konsekuensinya, jika

tindakannya adalah kesalahan moral. Retribusi melihat kebelakang untuk menentukan faktor utama kesalahan seseorang, meski demikian, prinsip yang telah dikembangkan dalam konteks hukum pidana tersebut tentu saja tidak mudah untuk diterapkan pada hukum perdata (keluarga) yang memang tidak memiliki fungsi mandatori.

Dalam kata pengantar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, untuk merelevankan sistem hukum yang sesuai dengan keadaan hukum di Indonesia masih terdapat kekurangan dalam teori Lawrence M. Friedman (substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum). Oleh karenanya perlu ditambahkan dengan komponen baru, yaitu hadirnya sistem informasi dan kepemimpinan yang tidak terpisahkan.

Ada berbagai metode yang bisa diterapkan untuk mencegah terjadinya manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Diantaranya adalah mengintegrasikan data kependudukan yang berada di pelosok-pelosok desa dengan pusat, sehingga dapat mempercepat efisiensi pengawasan data. Selain itu, kepemimpinan yang baik adalah dengan mendisiplinkan bawahannya dengan memperketat pelaksanaan SOP, agar tidak terjadi kesalahan yang sama di lain waktu. Terlebih dengan terus mengupayakan langkah preventif dalam rangka pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum terjadinya pemalsuan identitas seperti dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh pejabat berwenang untuk lebih dioptimalkan. Signifikansi penyuluhan

hukum bagi masyarakat agar memiliki kesadaran hukum sehingga dapat mematuhi dan menghargai hukum yang berlaku⁶⁸.

Upaya hukum dalam menyelesaikan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas melalui KUA sebagai lembaga pemerintah melakukan⁶⁹:

1. Memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran dan melakukan pemeriksaan status/kebenaran data pada berkas pendaftaran pada saat pendaftaran dengan teliti dan sesuai dengan peraturan. Orang yang mendaftar nikah ke KUA ialah wali dan calon mempelai wanita. Supaya pihak KUA juga dapat langsung meneliti apakah benar calon penganti wanita adalah anak kandung dari wali atau wali adalah wali yang sah bagi calon mempelai wanita

2. Memasang pengumuman kehendak nikah

Sebelum kehendak nikah tersebut dipublikasikan melalui pengumuman, pihak KUA sudah harus menyatakan bahwa perkawinan bisa dilanjutkan. Apabila ada pihak lain yang menemukan keganjilan atau kesalahan di antara kedua calon mempelai setelah mengetahui pengumuman tersebut dapat langsung menghubungi KUA. Memasang pengumuman kehendak nikah, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal

8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sebagai berikut:

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat

⁶⁸ Muhammad Jazil Rifqi, *Op Cit*

⁶⁹ Faisal, Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 4(1), 2017, h.1-15, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/173/109>

pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum

Maksud daripada pengumuman kehendak nikah adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan- keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apakah yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengenai pengumuman kehendak nikah tidak hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tetapi dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa pengumuman kehendak nikah harus dipasang selama 10 hari dan dilakukan di tempat tertentu di KUA atau di tempat-tempat lain yang mudah diketahui oleh umum di tempat tinggal masing-masing calon mempelai

3. Memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai atau wali pada saat pendaftaran sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Adapun cara yang digunakan adalah mengajukan pertanyaan dengan mencocokkan dengan surat-surat dan syarat administratif lainnya, seperti ijazah, KK, KTP, dan lain sebagainya. Menghadirkan kedua calon mempelai pada saat akad nikah dan mengidentifikasi suara
4. Mengumumkan kepada saksi bahwa calon pengantin dapat segera dinikahkan dan sebelumnya memberitahu saksi mengenai fungsi dan tugasnya dalam proses akad nikah

5. Memberitahu kepada seluruh hadirin mengenai syarat dan rukun nikah
6. Melakukan penolakan nikah jika ditemukan penghalang nikah.
Berdasarkan data yang diperoleh pada saat pendaftaran nikah dan pada saat pemeriksaan berbeda dan ditemukan penghalang nikah, maka KUA tidak dapat melakukan perkawinan dan melakukan penolakan
7. Menanyakan setuju tidaknya calon mempelai untuk menikah. Saat pemeriksaan perkawinan penghulu juga menanyakan mengenai setuju atau tidaknya calon mempelai untuk menikah. Apabila kedua calon mempelai atau salah satunya tidak berkehendak untuk menikah, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Ini menunjukkan bahwa KUA memperhatikan dan melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

